

ABSTRAK

ANALISIS PERJANJIAN WARALABA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

(Studi pada perjanjian waralaba My Bento dan Home Video)

Oleh

Hapsoro Adhinugroho

Waralaba merupakan perjanjian yang berisi hak khusus yang dimiliki pemberi waralaba untuk mengalihkan sistem bisnis yang memuat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak eksklusif yang bersifat manunggal atau monopoli oleh pemilik HKI atau pemegang HKI. Hak, yang bersifat monopoli adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. UU No. 5 Tahun 1999 mengatur HKI dan perjanjian waralaba sebagai bentuk pengecualian yang tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Pengecualian perjanjian waralaba sebagai kegiatan yang dibolehkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 50 b dan lebih lanjut diatur dalam keputusan KPPU No. 57/KPPU/Kep/III/2009 tentang pedoman pelaksanaan pengecualian perjanjian waralaba. Penelitian ini akan mengkaji perjanjian waralaba berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 dan penerapannya pada perjanjian waralaba. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kriteria dan penerapan perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi lengkap, jelas, rinci, dan sistematis mengenai kriteria perjanjian waralaba yang dikecualikan dan yang dilarang serta penerapannya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi, dan sistematisasi data serta dianalisis secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, terdiri dari perjanjian waralaba dikecualikan atau dibolehkan dan perjanjian waralaba yang dilarang. Perjanjian waralaba yang dikecualikan adalah perjanjian waralaba yang memiliki kriteria yaitu: memiliki ciri khas usaha, terbukti telah

memberikan keuntungan, memiliki standar pelayanan, HKI dan perjanjian waralaba yang telah terdaftar, memberikan kesempatan dan mendahulukan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan tidak berpotensi melanggar prinsip Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan perjanjian waralaba yang dilarang adalah memuat klausula yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli.

Penerapan perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 adalah perjanjian waralaba yang harus dibuat berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007 dan Kepmendag No. 31 Tahun 2008 dan didaftarkan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) serta yang memuat klausula yang tidak berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Usaha waralaba yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum. Perjanjian waralaba My Bento dan Home Video isi perjanjiannya belum memenuhi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 42 Tahun 2007, karena memuat klausula yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat, dan perjanjian waralabanya pun belum didaftarkan. Dengan demikian, kedua perjanjian waralaba tersebut adalah perjanjian waralaba yang berindikasi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dan tidak memperoleh perlindungan hukum karena tidak didaftarkan.

Kata Kunci : Perjanjian waralaba, perjanjian waralaba yang dikecualikan